PUNGGAWA
GLOBAL RESEARCH:
JURNAL MULTIDISIPLIN

Punggawa Global Research: Jurnal Multidisiplin
Volume 1, Nomor 6, 2026
E-ISSN: 3164-0117
Open Access: punggawajournal.com/pgr

Krisis Integritas Profesi Hukum dan Efektivitas Penegakan Kode Etik di Indonesia: Studi terhadap Profesi Hakim, Jaksa, Advokat, dan Notaris

Romilda Daniel[1], Anggreany Arief[2]
[1,2] Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia
Correspondence: romildadaniel@gmail.com[1] , anggreany.arief@umi.ac.id[2]

Informasi Artikel
Riwayat artikel:
Received Sept 21th, 2026
Revised Oct 30th, 2026
Accepted Nov 7th, 2026

Keyword:
Etika profesi hukum; Kode etik; Integritas; Komisi Yudisial; Dewan kehormatan.

ABSTRAK
Kepercayaan publik terhadap profesi hukum di Indonesia terus diuji oleh pelanggaran etik dan pidana yang melibatkan hakim konstitusi, hakim agung, hakim tingkat pertama, jaksa, advokat, dan pejabat pengadilan. Penelitian ini menganalisis karakteristik kode etik dan mekanisme penegakannya pada profesi hakim, jaksa, advokat, dan notaris, mengidentifikasi problem struktural yang membuat pelanggaran terus berulang, serta merumuskan arah pembaruannya. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, perbandingan, historis, dan kasus, termasuk telaah atas Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/MKMK/L/11/2023, perkara suap vonis bebas Gregorius Ronald Tannur, dan perkara jaksa Pinangki Sirna Malasari. Hasil analisis menunjukkan bahwa persoalan utama bukan ketiadaan norma etik, melainkan fragmentasi lembaga penegak, lemahnya daya ikat rekomendasi pengawas eksternal, kaburnya batas antara pelanggaran etik dan teknis yudisial, serta budaya korps yang protektif. Pada profesi advokat, sistem multi bar tanpa dewan kehormatan bersama membuka peluang bagi advokat yang telah diberhentikan untuk berpraktik kembali melalui organisasi lain. Kenaikan kesejahteraan hakim juga belum diikuti penurunan jumlah pelanggaran etik. Penguatan daya ikat rekomendasi Komisi Yudisial, pembentukan dewan kehormatan advokat bersama dengan basis data terintegrasi, sinkronisasi pengawasan notaris, koordinasi penanganan pelanggaran lintas profesi, dan pendidikan etika berbasis kasus diperlukan untuk memulihkan kepercayaan publik.

© 2026 The Authors. Published by Punggawa Legacy Center. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

PENDAHULUAN

Profesi hukum sejak lama disebut *officium nobile*, yaitu profesi terhormat yang menuntut lebih dari sekadar keahlian teknis. Hakim, jaksa, advokat, dan notaris memegang kepercayaan publik untuk menjaga hak, harta, kebebasan, bahkan nyawa orang lain. Karena itu, setiap profesi hukum memiliki kode etik yang mengikat anggotanya dan lembaga yang bertugas menegakkannya (Abdulkadir Muhammad, 2006). Kode etik berfungsi sebagai pedoman perilaku bagi anggota, sarana kontrol sosial bagi masyarakat, dan pembatas campur tangan pihak luar dalam urusan internal profesi (Supriadi, 2006).

Dalam beberapa tahun terakhir, kepercayaan tersebut mengalami guncangan beruntun. Pada 7 November 2023, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) menyatakan Ketua Mahkamah Konstitusi terbukti melakukan pelanggaran berat dalam memeriksa perkara batas usia calon presiden dan wakil presiden (Hukumonline, 2023). Pada Oktober 2024, Kejaksaan Agung menangkap tiga hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang membebaskan Gregorius Ronald Tannur, dan penyidikan kemudian mengungkap peran seorang advokat serta mantan pejabat Mahkamah Agung dalam pengurusan perkara

itu hingga tingkat kasasi (CNN Indonesia, 2025). Sebelumnya, pada 2020–2021, jaksa Pinangki Sirna Malasari terbukti menerima suap untuk mengurus fatwa Mahkamah Agung bagi buronan Djoko Tjandra (Republika, 2021).

Deretan kasus tersebut memperlihatkan pola yang sama. Pelanggaran etik sering menjadi pintu masuk pelanggaran pidana, dan aktornya berasal dari lintas profesi. Hakim, advokat, dan pejabat pengadilan dapat terhubung dalam satu jaringan mafia peradilan, sementara setiap profesi diawasi oleh lembaga yang berbeda dengan standar, prosedur, dan kekuatan sanksi yang berbeda pula. Pemerintah merespons dengan menaikkan kesejahteraan hakim melalui Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2024 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2025. Namun, Komisi Yudisial justru mencatat kenaikan rekomendasi sanksi dari 49 hakim pada semester I 2025 menjadi 121 hakim pada semester I 2026 (Metro TV News, 2026). Fakta ini menunjukkan bahwa persoalan integritas tidak cukup dijawab dengan pendekatan kesejahteraan semata (Badan Keahlian DPR RI, 2026).

Sejumlah penelitian telah mengulas aspek-aspek yang berkaitan dengan persoalan ini. Bromi (2025) dan Pakpahan et al. (t.t.) menganalisis pertimbangan Putusan MKMK Nomor 2/MKMK/L/11/2023 dan implikasinya terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Jamil (2018) dan Fransisca (2025) menelaah peran Majelis Pengawas dan Dewan Kehormatan dalam penegakan kode etik notaris. Kajian-kajian tersebut umumnya membahas satu profesi atau satu lembaga secara terpisah. Masih diperlukan analisis yang membaca penegakan etik keempat profesi hukum secara bersama-sama, terutama karena pelanggaran yang paling merusak justru terjadi lintas profesi.

Penelitian ini bertujuan menganalisis karakteristik kode etik dan mekanisme penegakannya pada profesi hakim, jaksa, advokat, dan notaris di Indonesia, mengidentifikasi problem struktural yang menyebabkan penegakan kode etik belum efektif, serta merumuskan arah pembaruan sistem penegakan etik profesi hukum. Kebaruan artikel ini terletak pada penggunaan putusan majelis etik, putusan pidana, dan data pengawasan Komisi Yudisial terbaru sebagai bukti bahwa kelemahan penegakan etik bersifat struktural dan lintas profesi. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya kajian etika profesi hukum; secara praktis, hasilnya diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi pembentuk undang-undang, lembaga pengawas, organisasi profesi, dan penyelenggara pendidikan hukum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menelaah norma, asas, doktrin, kode etik, dan putusan sebagai objek utamanya (Marzuki, 2017). Penelitian tidak menggunakan populasi dan sampel dalam pengertian penelitian empiris; unit analisisnya adalah bahan hukum dan literatur yang relevan. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan untuk mengkaji undang-undang dan kode etik keempat profesi; pendekatan konseptual untuk menelaah konsep profesi, etika profesi, integritas, dan regulasi mandiri; pendekatan perbandingan untuk membandingkan desain kelembagaan penegakan etik antarprofesi serta merujuk *Bangalore Principles of Judicial Conduct* sebagai standar internasional; pendekatan historis untuk menelusuri pergeseran organisasi advokat dari wadah tunggal menuju wadah jamak; dan pendekatan kasus terhadap putusan-putusan yang relevan.

Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Undang-Undang Komisi Yudisial, Undang-Undang Kejaksaan, Undang-Undang Jabatan Notaris, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023, kode etik masing-masing profesi, Putusan MKMK Nomor 2/MKMK/L/11/2023, putusan-putusan dalam perkara suap vonis bebas Ronald Tannur, serta Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI. Bahan hukum sekunder berupa buku teks, artikel jurnal, laporan lembaga, dan pemberitaan media yang kredibel. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif-preskriptif, yaitu menilai kesesuaian praktik penegakan etik dengan tujuan normatifnya, lalu merumuskan apa yang seharusnya dilakukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kerangka Teoretis: Etika Profesi, Integritas, dan Regulasi Mandiri

Profesi berbeda dari pekerjaan biasa karena tiga ciri, yaitu keahlian khusus yang diperoleh melalui pendidikan panjang, orientasi pada pelayanan kepentingan umum, dan otonomi yang diimbangi tanggung jawab moral. Bertens (1993) membedakan etika deskriptif, etika normatif, dan metaetika; kode etik profesi berada pada wilayah etika normatif yang telah dirumuskan secara tertulis oleh komunitas profesi. Magnis-Suseno (1987) menekankan bahwa sikap moral yang kuat menuntut

kejujuran, tanggung jawab, kemandirian moral, dan keberanian untuk bertindak sesuai suara hati, bukan sekadar kepatuhan pada aturan. Shidarta (2006) menambahkan bahwa moralitas profesi hukum diuji justru ketika kepentingan pribadi berbenturan dengan kewajiban profesi.

Bagi hakim, standar internasional yang paling berpengaruh adalah *Bangalore Principles of Judicial Conduct* (2002), yang merumuskan enam nilai: independensi, ketidakberpihakan, integritas, kepantasan, kesetaraan, serta kecakapan dan keseksamaan (UNODC, 2007). Prinsip ini menegaskan bahwa hakim tidak cukup bersih secara faktual, tetapi juga harus tampak bersih di mata publik yang wajar (*appearance of impartiality*). Nilai-nilai tersebut menjadi rujukan bagi Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) dan Sapta Karsa Hutama bagi hakim konstitusi.

Friedman (1975) memandang sistem hukum sebagai kesatuan struktur, substansi, dan budaya hukum. Dalam konteks etika profesi, substansinya adalah kode etik, strukturnya adalah lembaga penegak etik, dan budayanya adalah sikap batin para profesional terhadap nilai-nilai tersebut. Soekanto (2004) menambahkan bahwa efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh faktor hukumnya, penegak hukumnya, sarana, masyarakat, dan kebudayaan. Sementara itu, Ayres dan Braithwaite (1992) melalui teori regulasi responsif menawarkan piramida penegakan yang dimulai dari persuasi dan teguran, lalu meningkat ke sanksi yang lebih berat. Teori ini juga mengingatkan bahwa regulasi mandiri hanya efektif bila didukung ancaman intervensi eksternal yang kredibel.

Kode Etik dan Mekanisme Penegakan pada Empat Profesi Hukum

Hakim di lingkungan Mahkamah Agung terikat KEPPH yang ditetapkan melalui Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial Tahun 2009 dan dijabarkan dalam Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 02/PB/MA/IX/2012 dan Nomor 02/PB/P.KY/09/2012. Pengawasan bersifat ganda: internal oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung dan eksternal oleh Komisi Yudisial berdasarkan Pasal 24B UUD 1945. Komisi Yudisial hanya dapat merekomendasikan sanksi kepada Mahkamah Agung, sedangkan pemberhentian dijatuhkan melalui Majelis Kehormatan Hakim. Hakim konstitusi tunduk pada Sapta Karsa Hutama yang ditegakkan MKMK berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023, dan tidak berada di bawah pengawasan Komisi Yudisial sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006.

Jaksa terikat Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa dan doktrin Tri Krama Adhyaksa. Penegakannya dilakukan secara internal oleh Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan, sedangkan Komisi Kejaksaan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2011 hanya berwenang memberi rekomendasi kepada Jaksa Agung. Advokat wajib tunduk pada kode etik profesi berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, yang diwujudkan dalam Kode Etik Advokat Indonesia 2002. Pasal 28 ayat (1) undang-undang tersebut mengamanatkan wadah tunggal (*single bar*), tetapi Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 memerintahkan Pengadilan Tinggi menyumpah advokat dari organisasi mana pun yang memenuhi syarat. Sejak itu, Indonesia secara de facto menganut sistem wadah jamak (*multi bar*), dengan dewan kehormatan yang terpisah di setiap organisasi.

Notaris adalah pejabat umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Kode Etik Notaris disusun Ikatan Notaris Indonesia (INI), terakhir diubah dalam Kongres Luar Biasa INI di Banten pada 2015, dan ditegakkan oleh Dewan Kehormatan INI. Di samping itu, menteri membentuk Majelis Pengawas Notaris yang berwenang menjatuhkan sanksi jabatan, termasuk mengusulkan pemberhentian, serta Majelis Kehormatan Notaris berdasarkan Pasal 66A undang-undang tersebut. Dengan demikian, notaris diawasi melalui dua jalur sekaligus: organisasi profesi untuk sanksi organisasi dan negara untuk sanksi jabatan (Jamil, 2018).

Tabel 1. Perbandingan Kode Etik dan Lembaga Penegak Etik Profesi Hukum

Aspek	Hakim	Jaksa	Advokat	Notaris
Kode etik	KEPPH; Sapta Karsa Hutama (hakim konstitusi)	Kode Perilaku Jaksa (PERJA 014/2012)	Kode Etik Advokat Indonesia 2002	Kode Etik INI (2015)
Penegak internal	Badan Pengawasan MA; MKMK	JAM Pengawasan	Dewan Kehormatan tiap organisasi	Dewan Kehormatan INI

Aspek	Hakim	Jaksa	Advokat	Notaris
Pengawas eksternal	Komisi Yudisial (kecuali hakim konstitusi)	Komisi Kejaksaan	Tidak ada	Majelis Pengawas Notaris
Daya ikat pengawas eksternal	Rekomendasi kepada MA	Rekomendasi kepada Jaksa Agung	Tidak berlaku	Sanksi jabatan
Sanksi terberat	Pemberhentian tidak dengan hormat	Pemberhentian tidak dengan hormat	Pemberhentian tetap dari organisasi	Pemberhentian dari jabatan

Problem Struktural Penegakan Kode Etik

Problem pertama adalah tingginya pelanggaran yang terus berulang. Sepanjang 2025, Komisi Yudisial menerima lebih dari 2.600 laporan masyarakat dan mengusulkan sanksi bagi 124 hakim, terdiri atas 82 sanksi ringan, 30 sanksi sedang, dan 12 sanksi berat (Hukumonline, 2026). Pada semester I 2026, Komisi Yudisial mengusulkan sanksi bagi 121 hakim, meskipun lembaga itu menegaskan bahwa sebagian besar pelanggaran terjadi sebelum kenaikan gaji dan tunjangan hakim berlaku (Metro TV News, 2026). Temuan ini sejalan dengan pandangan bahwa kesejahteraan merupakan syarat perlu, tetapi bukan syarat cukup, bagi integritas (DDTCNews, 2025).

Problem kedua adalah lemahnya daya ikat rekomendasi pengawas eksternal. Komisi Yudisial, Komisi Kejaksaan, dan sebagian fungsi Majelis Pengawas Notaris berujung pada rekomendasi, sedangkan keputusan akhir tetap berada di tangan lembaga induk profesi yang diawasi. Dalam kerangka Ayres dan Braithwaite (1992), kondisi ini menghilangkan ancaman intervensi yang kredibel, sehingga pengawasan internal cenderung lunak terhadap anggotanya sendiri. Problem ketiga adalah kaburnya batas antara pelanggaran etik dan teknis yudisial. Komisi Yudisial tidak berwenang menilai benar atau salahnya putusan; batas ini melindungi independensi hakim, tetapi juga memberi ruang bagi pelanggaran yang tersamar dalam pertimbangan hukum (Bisnis.com, 2021).

Problem keempat adalah fragmentasi organisasi advokat. Sistem *multi bar* tanpa kode etik dan dewan kehormatan bersama memungkinkan advokat yang diberhentikan tetap oleh satu organisasi untuk mendaftar ke organisasi lain, karena tidak ada basis data keanggotaan yang terintegrasi. Wacana pembentukan Dewan Kehormatan Bersama atau Dewan Advokat Nasional terus muncul, tetapi belum menghasilkan perubahan undang-undang (Metro TV News, 2025a). Problem kelima adalah tumpang tindih pengawasan notaris. Dewan Kehormatan INI dan Majelis Pengawas Notaris sama-sama berwenang memeriksa pelanggaran kode etik, tetapi sinergi keduanya baru tampak pada tahap pembinaan, belum pada tahap penjatuhan sanksi (Fransisca, 2025). Problem keenam, yang mendasari semuanya, adalah budaya korps: solidaritas profesi yang semestinya menjaga martabat sering berubah menjadi sikap melindungi sesama anggota. Dalam istilah Friedman (1975), struktur dan substansi etik sudah tersedia, tetapi budaya hukumnya belum sepenuhnya menginternalisasi nilai-nilai tersebut.

Studi Putusan dan Kasus

Pertama, Putusan MKMK Nomor 2/MKMK/L/11/2023 memeriksa 21 laporan terkait Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia calon presiden dan wakil presiden. MKMK menyatakan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran berat karena tidak mengundurkan diri dari perkara yang melibatkan kepentingan keluarganya, sehingga melanggar prinsip ketakberpihakan, integritas, kecakapan dan keseksamaan, independensi, serta kepantasan dan kesopanan. Sanksinya adalah pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi dan larangan mencalonkan diri sebagai pimpinan hingga masa jabatannya berakhir (Hukumonline, 2023). Anggota MKMK Bintan R. Saragih mengajukan pendapat berbeda karena menurutnya Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 hanya mengenal sanksi pemberhentian tidak dengan hormat untuk pelanggaran berat (Katadata, 2023). MKMK juga menegaskan tidak berwenang menilai keabsahan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, sehingga putusan yang lahir dari pelanggaran etik berat tetap berlaku. Kasus ini menunjukkan batas penegakan etik: sanksi dapat dijatuhkan kepada orangnya, tetapi akibat hukum perbuatannya tetap bertahan (Bromi, 2025).

Kedua, perkara suap vonis bebas Gregorius Ronald Tannur memperlihatkan jaringan lintas profesi. Pada 24 Juli 2024, majelis hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang diketuai Erintuah Damanik, dengan anggota Mangapul dan Heru Hanindyo, membebaskan Ronald Tannur melalui Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby. Mahkamah Agung kemudian membatalkan putusan itu dan menjatuhkan

pidana lima tahun. Ketiga hakim didakwa menerima suap Rp1 miliar dan SGD 308.000 melalui advokat Lisa Rachmat (CNN Indonesia, 2025). Erintuah Damanik dan Mangapul dipidana tujuh tahun (Kontan, 2025), sedangkan Heru Hanindyo dipidana sepuluh tahun dan kasasinya ditolak pada Desember 2025 (Kompas TV, 2025). Mantan pejabat Mahkamah Agung, Zarof Ricar, terbukti bersepakat jahat dengan Lisa Rachmat untuk menjanjikan Rp5 miliar kepada ketua majelis kasasi; pidananya diperberat dari 16 tahun menjadi 18 tahun di tingkat banding dan kasasinya ditolak pada 12 November 2025 (Tirto, 2025). Komisi Yudisial juga merekomendasikan sanksi etik kepada majelis kasasi perkara tersebut (Metro TV News, 2025b). Advokat melanggar larangan memengaruhi hakim, hakim melanggar prinsip integritas dan ketakberpihakan, dan pejabat pengadilan menjadi perantara. Penegakan etik yang dilakukan secara terpisah oleh setiap profesi tidak mampu membaca jaringan seperti ini; hanya penegakan hukum pidana yang akhirnya membongkarnya.

Ketiga, perkara jaksa Pinangki Sirna Malasari menunjukkan hubungan yang problematis antara sanksi etik dan sanksi pidana. Persidangan mengungkap bahwa ia pernah dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan pangkat pada 2012 (Antara, t.t.). Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menjatuhkan pidana sepuluh tahun penjara pada 8 Februari 2021, tetapi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memotongnya menjadi empat tahun pada 14 Juni 2021 dengan pertimbangan antara lain bahwa terdakwa telah dipecat dari kejaksaan dan merupakan ibu dari anak balita. Jaksa penuntut umum tidak mengajukan kasasi (Republika, 2021). Kasus ini memperlihatkan tiga persoalan: rekam jejak disiplin tidak mencegah yang bersangkutan menduduki jabatan strategis, sanksi etik justru dijadikan alasan peringan pidana, dan sikap kejaksaan yang tidak mengajukan kasasi menimbulkan persepsi publik tentang solidaritas korps.

Tabel 2. Ringkasan Kasus dan Relevansinya bagi Etika Profesi Hukum

Kasus	Profesi dan prinsip yang dilanggar	Sanksi	Pelajaran kelembagaan
Putusan MKMK No. 2/MKMK/L/11/2023	Hakim konstitusi; ketakberpihakan, integritas, independensi	Diberhentikan dari jabatan Ketua MK	Sanksi etik tidak menyentuh akibat hukum putusan
Suap vonis bebas Ronald Tannur (2024–2025)	Hakim, advokat, pejabat MA; integritas, ketakberpihakan	Pidana 7–18 tahun; rekomendasi sanksi etik KY	Penegakan etik per profesi tidak membaca jaringan lintas profesi
Perkara Pinangki (2020–2021)	Jaksa; integritas, larangan menyalahgunakan jabatan	Dipecat; pidana 10 tahun dipotong menjadi 4 tahun	Sanksi etik dijadikan alasan peringan pidana
Multi bar advokat (sejak 2015)	Advokat; penegakan Kode Etik Advokat Indonesia	Pemberhentian tetap dari organisasi	Sanksi dapat dihindari dengan pindah organisasi

Arah Pembaruan Penegakan Etik Profesi Hukum

Pembaruan pertama berkaitan dengan daya ikat rekomendasi Komisi Yudisial. Perubahan kedua Undang-Undang Komisi Yudisial yang telah masuk Program Legislasi Nasional 2025–2029 perlu menetapkan bahwa rekomendasi Komisi Yudisial wajib dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu, kecuali Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial bersama-sama memutuskan lain melalui forum yang transparan (Badan Keahlian DPR RI, 2026). Undang-undang tersebut juga perlu merumuskan secara tegas batas antara pelanggaran etik dan teknis yudisial, sehingga alasan teknis yudisial tidak menjadi tempat berlindung.

Pembaruan kedua berkaitan dengan profesi advokat. Terlepas dari pilihan *single bar* atau *multi bar*, revisi Undang-Undang Advokat perlu menjamin satu kode etik, satu dewan kehormatan bersama, satu standar ujian profesi, dan satu basis data advokat yang terhubung dengan Pengadilan Tinggi. Dengan cara ini, advokat yang diberhentikan tetap tidak dapat berpraktik melalui organisasi lain. Pembaruan ketiga berkaitan dengan notaris: perlu disusun protokol bersama antara Dewan Kehormatan INI dan Majelis Pengawas Notaris agar pemeriksaan pelanggaran kode etik dilakukan sekali dan putusan Dewan Kehormatan dapat diteruskan sebagai rekomendasi sanksi jabatan.

Pembaruan keempat berkaitan dengan pelanggaran lintas profesi. Perkara seperti suap vonis bebas Ronald Tannur menuntut forum koordinasi antara Komisi Yudisial, Komisi Kejaksaan, dewan kehormatan advokat, dan aparat penegak hukum untuk berbagi informasi, menelusuri pola, dan

memastikan setiap pelaku dikenai sanksi etik di profesinya di samping sanksi pidana. Pembaruan kelima berkaitan dengan pendidikan hukum. Pengajaran etika profesi perlu bergeser dari hafalan pasal kode etik menuju analisis kasus nyata, dilema etik, dan simulasi. Seperti ditegaskan Magnis-Suseno (1987), etika pada akhirnya adalah soal keberanian moral, dan keberanian itu dibentuk melalui pembiasaan, bukan sekadar pengetahuan.

KESIMPULAN

Keempat profesi hukum utama di Indonesia telah memiliki kode etik yang memadai secara normatif dan sejalan dengan standar internasional seperti *Bangalore Principles of Judicial Conduct*. Namun, lembaga penegaknya tersebar, kombinasi pengawasan internal dan eksternalnya berbeda-beda, dan sebagian besar pengawas eksternal hanya berwenang memberi rekomendasi. Penegakan kode etik belum efektif karena lemahnya daya ikat rekomendasi pengawas eksternal, kaburnya batas antara pelanggaran etik dan teknis yudisial, fragmentasi organisasi advokat, tumpang tindih pengawasan notaris, dan budaya korps yang protektif. Telaah atas Putusan MKMK Nomor 2/MKMK/L/11/2023, perkara Ronald Tannur, dan perkara Pinangki menunjukkan bahwa pelanggaran etik sering menjadi pintu masuk pelanggaran pidana, melibatkan jaringan lintas profesi, dan tidak selalu dapat dipulihkan melalui sanksi etik semata.

Karena itu, pembentuk undang-undang perlu mempercepat perubahan Undang-Undang Komisi Yudisial agar rekomendasinya memiliki daya ikat, serta merevisi Undang-Undang Advokat untuk menjamin satu kode etik, satu dewan kehormatan bersama, dan satu basis data advokat nasional. Kementerian Hukum dan INI perlu menyusun protokol bersama pengawasan notaris, lembaga pengawas dan aparat penegak hukum perlu membentuk forum koordinasi untuk pelanggaran lintas profesi, dan program magister ilmu hukum perlu mengembangkan pembelajaran etika profesi berbasis kasus.

DAFTAR PUSTAKA

Abdulkadir Muhammad. (2006). *Etika profesi hukum* (Edisi revisi). Citra Aditya Bakti.

Antara. (t.t.). Saksi sebut Pinangki Malasari pernah dapat hukuman disiplin pada 2012. https://jambi.antaranews.com/berita/421520/saksi-sebut-pinangki-malasari-pernah-dapat-hukuman-disiplin-pada-2012

Ayres, I., & Braithwaite, J. (1992). *Responsive regulation: Transcending the deregulation debate*. Oxford University Press.

Badan Keahlian DPR RI. (2026). Kenaikan tunjangan hakim dan harapan penguatan integritas hakim. *Info Singkat*, 18(2). https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info_singkat/Info%20Singkat-XVIII-2-II-P3DI-Januari-2026-2046.pdf

Bertens, K. (1993). *Etika*. Gramedia Pustaka Utama.

Bisnis.com. (2021, 15 Juni). Hukuman jaksa Pinangki disunat 6 tahun, ini tanggapan KY. https://kabar24.bisnis.com/read/20210615/16/1405517/hukuman-jaksa-pinangki-disunat-6-tahun-ini-tanggapan-ky

Bromi, R. (2025). *Analisis yuridis terhadap Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/MKMK/L/11/2023 tentang pelanggaran kode etik hakim Mahkamah Konstitusi* [Tesis magister, Universitas Islam Riau]. https://repository.uir.ac.id/31353

CNN Indonesia. (2025, 25 Februari). Jadi saksi untuk 3 hakim Surabaya, Ronald Tannur klaim tak minta bebas. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250225151347-12-1202301/jadi-saksi-untuk-3-hakim-surabaya-ronald-tannur-klaim-tak-minta-bebas

DDTCNews. (2025, 15 Juni). KY: Kenaikan gaji hakim perlu dibarengi dengan penguatan integritas. https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1811454/ky-kenaikan-gaji-hakim-perlu-dibarengi-dengan-penguatan-integritas

Fransisca, L. (2025). Peran Dewan Kehormatan dalam perspektif pembinaan dan pengawasan notaris. *Notary Journal*, 5(2). https://ojs.uph.edu/index.php/NJ/article/view/9704/5237

Friedman, L. M. (1975). *The legal system: A social science perspective*. Russell Sage Foundation.

Hukumonline. (2023, 7 November). Langgar 5 prinsip kode etik, Anwar Usman dicopot dari jabatan Ketua MK. https://www.hukumonline.com/berita/a/langgar-5-prinsip-kode-etik--anwar-usman-dicopot-dari-jabatan-ketua-mk-lt654a47cfc992c

Hukumonline. (2026, 28 Januari). KY terima 2.715 laporan sepanjang 2025, usulkan sanksi terhadap 124 hakim. https://www.hukumonline.com/berita/a/ky-terima-2715-laporan-sepanjang-2025--usulkan-sanksi-terhadap-124-hakim-lt697b23ed0bc69

Jamil, M. (2018). Sanksi pelanggaran kode etik notaris oleh Majelis Pengawas Daerah. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 7(2). https://doi.org/10.14421/sh.v7i2.2037

Katadata. (2023, 7 November). Alasan MKMK tak berhentikan Anwar Usman meski langgar etik berat. https://katadata.co.id/berita/nasional/alasan-mkmk-tak-berhentikan-anwar-usman-meski-langgar-etik-berat/654a316398630

Kompas TV. (2025, 8 Desember). MA tolak kasasi Heru Hanindyo, eks hakim pembebas Ronald Tannur. https://www.kompas.tv/nasional/636054/ma-tolak-kasasi-heru-hanindyo-eks-hakim-pembebas-ronald-tannur

Kontan. (2025). Tak ajukan banding, dua hakim kasus Ronald Tannur terima vonis 7 tahun penjara. https://nasional.kontan.co.id/news/tak-ajukan-banding-dua-hakim-kasus-ronald-tannur-terima-vonis-7-tahun-penjara

Magnis-Suseno, F. (1987). *Etika dasar: Masalah-masalah pokok filsafat moral*. Kanisius.

Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum* (Edisi revisi). Kencana.

Metro TV News. (2025a, 10 Mei). Dewan Advokat Nasional didorong segera dibentuk. https://www.metrotvnews.com/read/kM6CR4RJ-dewan-advokat-nasional-didorong-segera-dibentuk

Metro TV News. (2025b, 29 Mei). KY kirim rekomendasi etik hakim kasasi kasus Ronald Tannur ke MA sejak pekan lalu. https://www.metrotvnews.com/read/KZmCVJ6d-ky-kirim-rekomendasi-etik-hakim-kasasi-kasus-ronald-tanur-ke-ma-sejak-pekan-lalu

Metro TV News. (2026, 31 Juli). KY rekomendasikan 121 hakim dijatuhi sanksi pada semester I 2026. https://www.metrotvnews.com/read/KRXCQYeQ-ky-rekomendasikan-121-hakim-dijatuhi-sanksi-pada-semester-i-2026

Pakpahan, Y. L., Asnawi, E., & Andrizal. (t.t.). Tinjauan yuridis Putusan MKMK Nomor 02/MKMK/L/11/2023 dalam memutus Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023. *Prosiding SEMNASHUM Universitas Lancang Kuning*. https://journal.unilak.ac.id/index.php/samnashum/article/download/29153/8093/103689

Republika. (2021, 5 Juli). ICW sebut kasus Pinangki hanya dagelan. https://news.republika.co.id/berita/qvs2xb409/icw-sebut-kasus-pinangki-hanya-dagelan

Shidarta. (2006). *Moralitas profesi hukum: Suatu tawaran kerangka berpikir*. Refika Aditama.

Soekanto, S. (2004). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. RajaGrafindo Persada.

Supriadi. (2006). *Etika dan tanggung jawab profesi hukum di Indonesia*. Sinar Grafika.

Tirto. (2025). Kejagung segera eksekusi Zarof Ricar usai kasasinya ditolak MA. https://tirto.id/kejagung-segera-eksekusi-zarof-ricar-usai-kasasinya-ditolak-ma-hlNX

United Nations Office on Drugs and Crime. (2007). *Commentary on the Bangalore Principles of Judicial Conduct*. UNODC.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di Bawah Mahkamah Agung.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2025 tentang Tunjangan Jabatan Hakim Karier.

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Kejaksaan Republik Indonesia.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.

Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 02/PB/MA/IX/2012 dan Nomor 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.
Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa.
Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tentang Penyumpahan Advokat.
Kode Etik Advokat Indonesia, 23 Mei 2002.
Kode Etik Notaris, Perubahan Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia, Banten, 29–30 Mei 2015.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023.
Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/MKMK/L/11/2023.
Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby.
Putusan Mahkamah Agung Nomor 10230 K/Pid.Sus/2025.
Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI.